



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.B/2023/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DIMAS SETO PRANATAS ALS HAZRAL
BIN EDI SUPRIYANTO;**

Tempat lahir : Batang;

Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 25 Maret 1981;

Jenis kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Ds.Kalisalak RT.07 RW.06 Kec.Batang
Kab.Batang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal: 27 Juli 2023, Nomor: SP.Kap/ 108/VII/2023/Reskrim, sejak tanggal : 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
2. Penyidik tanggal: 28 Juli 2023, Nomor: SP.Han/98/VII/2023/Reskrim, sejak tanggal : 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal: 15 Agustus 2023 Nomor: B-85/M.3.40/Eku.1/08/2023, sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
4. Penuntut Umum tanggal: 25 September 2023, Nomor: 1226/M.3.40/Eku.2/09/2023, sejak tanggal : 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batang tanggal: 06 Oktober 2023, Nomor: 191/Pid.B/2023/PN Btg, sejak tanggal: 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;
6. Pembantaran oleh Hakim Pengadilan Negeri Batang tanggal 29 Oktober 2023, Nomor 191/Pid.B/2023/PN Btg mulai tanggal 29 Oktober 2023;
7. Pengalihan penahanan rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri



Batang tanggal 10 November 2023, Nomor 191/Pid.B/2023/PN Btg sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan 16 November 2023;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal: 10 November 2023 Nomor: 191/Pid.B/2023/PN Btg sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal: 15 Januari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 191/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 06 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 06 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 27 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS SETO PRANATAS Als HAZRAL Bin EDI SUPRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pengroyokan dan pengrusakan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Kesatu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP Dan Kedua pasal 406 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Kombinasi Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIMAS SETO PRANATAS Als HAZRAL Bin EDI SU{PRIYANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan potong tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pecahan bataco;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit KBM Daihatsu Sигра warna putih;
 - 1 (satu) lembar STNK KBM Daihatsu Sигра Nopol D 1384 VBH warna putih an. Yayasan Karyat;



- 1 (satu) buah kunci kontak KBM Daihatsu Sigras;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau yang terdapat tulisan Long Bright River;

Semua digunakan dalam perkara an. YUNO DWI SAIFUDIN Bin SLAMET EFENDI DKK;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonannya yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dan atas permohonannya tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk:PDM-93/Btang/Eku.2/09/2023 tertanggal 25 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN PERTAMA

Kesatu

Bahwa mereka Terdakwa **DIMAS SETO PRANATAS Als HAZRAL Bin EDI SUPRIYANTO**, YUNO DWI SAIFUDIN, ,MUH FERRY FAI, MUHAMMAD MIKAIL MUNZIAT, IWAN YUNianto Als CIBAK Bin ASMUNI (keempat orang tersebut dalam berkas terpisah) dan YONO (DPO) baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Jl. Whid Hasyim masuk Kel. Kauman Kec. Batang Kab. Batang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa Dimas Seto Pranatas dihubungi oleh saksi Muh Ferry Fai yang memberitahukan bahwa temannya yaitu saksi Joko Ribowo telah ditabrak oleh saksi Sudarja yang mana saksi Sudarja lari dengan mengemudikan Kbm Sigras Nopol. B-2105-BON didaerah Dk. Kedungmiri Kel. Kasepuhan



Kec. Batang Kab. Batang, mendengar hal tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Muh Ferry Fai, Yuno Dwi Saifudin, M. Mikail Munziat, Iwan Yuniarto dan Yono berusaha mengejar dibelakang sebuah mobil daihatsu sigra tersebut yang dikemudikan saksi Sudarja dengan melaju kencang hingga Kbm yang dikemudikan saksi Sudarja menabrak beberapa mobil dijalan raya sebelah utara Satlantas Batang selanjutnya Terdakwa berusaha mendekati persis dibelakang Kbm tersebut sambil berteriak menyuruh berhenti namun Kbm tersebut tidak berhenti hingga Kbm tersebut menabrak tiang pembatas jalan sehingga Kbm tersebut berhenti selanjutnya saksi Muh Ferry, Yuno, M. Mikail Munziat, Iwan Yuniarto dan Yono seketika itu semuanya emosi dan melakukan pemukulan terhadap saksi Sudarja diawali Yono menggedor pintu kemudi mobil tersebut kemudian setelah saksi Sudarja membuka pintu Yono menarik paksa saksi Sudarja keluar dari Mobil kemudian merangkul dari belakang menggunakan tangan kanannya dibagian leher selanjutnya memukul dengan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah dan membanting saksi Sudarja hingga terjatuh dijalan aspal dalam keadaan terlentang lalu diikuti saksi Yuno Dwi Saifudin memukul dengan tangan kosong mengepal sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan kearah kepala bagian kiri selanjutnya saksi Muh. Ferry Fai menampar pipi kiri Saksi Sudarja menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi M. Mikail Munziat juga ikut memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dibagian wajah Sudarja dan Terdakwa sendiri menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri mengenai paha sebelah kanan saksi Sudarja saat saksi Sudarja terlentang diaspal dan ketika saksi Sudarja akan dibangunkan oleh Yono dan M. Mikail Munziat tiba-tiba saksi Iwan Yuniarto menampar saksi Sudarja sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri saksi Sudarja saat saksi Sudarja berada diatas sepeda motor dan akan dibawa ke Satlantas Polres Batang oleh Yono dan saksi M. Mikail Munziat tetapi setelah sampai disana diarahkan ke Satreskrim Polres Batang;



- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Sudarja mengalami rasa sakit pada bagian Kepala sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/ 2559/ 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Triasih Amalya sebagai Dokter Pemeriksa pada RSUD Batang dengan Hasil pemeriksaan : dibagian Kepala ditemukan memar pada pelipis kiri dan memar pada dagu kiri, dengan Kesimpulan : didapatkan luka memar pada pelipis kiri dan pada dagu kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

DAN

Kedua

Bahwa Terdakwa **DIMAS SETO PRANATAS Als HAZRAL Bin EDI SUPRIYANTO** pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Jl. Whid Hasyim masuk Kel. Kauman Kec. Batang Kab. Batang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain***, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa Dimas Seto Pranatas dihubungi oleh saksi Muh Ferry Fai yang memberitahukan bahwa temannya yaitu saksi Joko Ribowo telah ditabrak oleh saksi Sudarja yang mana saksi Sudarja lari didaerah Dk. Kedungmiri Kel. Kasepuhan Kec. Batang Kab. Batang dengan menggunakan mobil Sigr Nopol. B-2105-BON mendengar hal tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Muh Ferry Fai, Yuno Dwi Saifudin, M. Mikail Munziat, Iwang Yuniarto dan Yono berusaha mengejar dibelakang sebuah mobil daihatsu sigra warna putih Npol B-2105 BON yang dikemudikan saksi Sudarja dengan melaju kencang hingga menabrak beberapa mobil dijalan raya sebelah utara Satlantas Batang selanjutnya Terdakwa berusaha mendekati persis dibelakang mobil tersebut sambil berteriak menyuruh berhenti namun mobil tersebut tidak berhenti karena emosi



sehingga Terdakwa memukul kaca belakang mobil tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan mengepal sebanyak 1 (satu) kali namun tidak pecah dan mobil tetap melaju kencang kemudian Terdakwa membawa batako menggunakan tangan kiri sambil melanjutkan pengejaran mobil tersebut ketika jarak Terdakwa dan mobil tersebut dekat dan kebetulan mobil tersebut berhenti karena macet tiba-tiba Terdakwa melemparkan Batako tersebut ke arah kaca belakang mobil tersebut hingga kaca belakang Kbm pecah sehingga kaca tersebut tidak dapat dipakai lagi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Sudarja mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP;

ATAU KEDUA

Kesatu

Bahwa mereka Terdakwa **DIMAS SETO PRANATAS Als HAZRAL Bin EDI SUPRIYANTO, YUNO DWI SAIFUDIN, MUH FERRY FAI, MUHAMMAD MIKAIL MUNZIAT, IWAN YUNianto Als CIBAK Bin ASMUNI** (keempat orang tersebut dalam berkas terpisah) dan YONO (DPO) baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 , bertempat di Jl. Whid Hasyim masuk Kel. Kauman Kec. Batang Kab. Batang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang menimbulkan luka***, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa Dimas Seto Pranatas dihubungi oleh saksi Muh Ferry Fai yang memberitahukan bahwa temannya yaitu saksi Joko Ribowo telah ditabrak oleh saksi Sudarja yang mana saksi Sudarja lari dengan menggunakan Kbm Sibra Nopol. B-2105-BON didaerah Dk. Kedungmiri Kel. Kasepuhan Kec. Batang Kab. Batang mendengar hal tersebut selanjutnya



Terdakwa bersama dengan saksi Muh Ferry Fai, Yuno Dwi Saifudin, M. Mikail Munziat, Iwang Yunianto dan Yono berusaha mengejar dibelakang sebuah mobil daihatsu sigra warna putih Npol B-2105 BON yang dikemudikan saksi Sudarja dengan melaju kencang hingga menabrak beberapa mobil dijalan raya sebelah utara Satlantas Batang selanjutnya Terdakwa berusaha mendekati persis dibelakang Kbm tersebut sambil berteriak menyuruh berhenti namun Kbm tersebut tidak berhenti hingga Kbm tersebut menabrak tiang pembatas jalan sehingga Kbm tersebut berhenti selanjutnya saksi Muh Ferry, Yuno, M. Mikail Munziat, Iwan Yunianto dan Yono seketika itu semuanya emosi dan melakukan pemukulan terhadap saksi Sudarja diawali Yono menggedor pintu kemudi mobil tersebut kemudian setelah saksi Sudarja membuka pintu Yono menarik paksa saksi Sudarja keluar dari Mobil kemudian merangkul dari belakang menggunakan tangan kanannya dibagian leher selanjutnya memukul dengan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah dan membanting saksi Sudarja hingga terjatuh dijalan aspal dalam keadaan terlentang lalu dikuti saksi Yuno Dwi Saifudin memukul dengan tangan kosong mengepal sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan kearah kepala bagian kiri selanjutnya saksi Muh. Ferry Fai menampar pipi kiri Saksi Sudarja menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi M. Mikail Munziat juga ikut memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dibagian wajah Sudarja dan Terdakwa sendiri menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kiri mengenai paha sebelah kanan saksi Sudarja saat saksi Sudarja terlentang diaspal dan ketika saksi Sudarja akan dibangunkan oleh Yono dan M. Mikail Munziat tiba-tiba saksi Iwan Yunianto menampar saksi Sudarja sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri saksi Sudarja saat saksi Sudarja berada diatas sepeda motor dan akan dibawa ke Satlantas Polres Batang oleh Yono dan saksi M. Mikail Munziat tetapi setelah sampai disana diarahkan ke Satreskrim Polres Batang;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Sudarja mengalami rasa sakit pada bagian Kepala sebagaimana Visum



Et Repertum Nomor : 445/ 2559/ 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Triasih Amalya sebagai Dokter Pemeriksa pada RSUD Batang dengan Hasil pemeriksaan : dibagian Kepala ditemukan memar pada pelipis kiri dan memar pada dagu kiri, dengan Kesimpulan : didapatkan luka memar pada pelipis kiri dan pada dagu kiri akibat kekerasan benda tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

Kedua

Bahwa Terdakwa **DIMAS SETO PRANATAS Als HAZRAL Bin EDI SUPRIYANTO** pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Jl. Whid Hasyim masuk Kel. Kauman Kec. Batang Kab. Batang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,*** yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa Dimas Seto Pranatas dihubungi oleh saksi Muh Ferry Fai yang memberitahukan bahwa temannya yaitu saksi Joko Ribowo telah ditabrak oleh saksi Sudarja yang mana saksi Sudarja lari didaerah Dk. Kedungmiri Kel. Kasepuhan Kec. Batang Kab. Batang dengan menggunakan mobil Sibra Nopol. B-2105-BON mendengar hal tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Muh Ferry Fai, Yuno Dwi Saifudin, M. Mikail Munzilat, Iwang Yuniato dan Yono berusaha mengejar dibelakang sebuah mobil daihatsu sibra warna putih Npol B-2105 BON yang dikemudikan saksi Sudarja dengan melaju kencang hingga menabrak beberapa mobil dijalan raya sebelah utara Satlantas Batang selanjutnya Terdakwa berusaha mendekati persis dibelakang mobil tersebut sambil berteriak menyuruh berhenti namun mobil tersebut tidak berhenti karena emosi sehingga Terdakwa memukul kaca belakang mobil tersebut



menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan mengepal sebanyak 1 (satu) kali namun tidak pecah dan mobil tetap melaju kencang kemudian Terdakwa membawa batako menggunakan tangan kiri sambil melanjutkan pengejaran mobil tersebut ketika jarak Terdakwa dan mobil tersebut dekat dan kebetulan mobil tersebut berhenti karena macet tiba-tiba Terdakwa melemparkan Batako tersebut ke arah kaca belakang mobil tersebut hingga kaca belakang Kbm pecah sehingga kaca tersebut tidak dapat dipakai lagi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Sudarja mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pecahan batako;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. JOKO RIBOWO;
2. YUNO DWI SAIFUDIN;
3. MUH FERRY FAI;
4. IWAN YUNianto;

Yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. JOKO RIBOWO

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 wib, Terdakwa bersama yang lainnya yaitu Yuno, Fery Fai, Mikail, Iwan Yunianto telah melakukan penganiayaan terhadap



pengemudi mobil Sigra bernama Sudarja ketika berada di jalan Wahid Hasyim Kauman Batang;

- Bahwa saksi, Terdakwa, Yuno, Fery Fai, Mikail, dan Iwan Yuniarto sama-sama bekerja di perusahaan penagihan sebagai *debt collector*;
- Bahwa awalnya saksi ketika bersama rekan kerjanya yang bernama Rudi mendapatkan informasi jika ada kendaraan mobil Sigra warna putih sedang melintas yang mana dari ciri mobil tersebut termasuk ke dalam yang bermasalah, macet pembayaran kreditnya;
- Bahwa saksi mengendarai sepeda motor bersama saudara Rudi membuntuti mobil tersebut dan ketika di tengah jalan diberikan kode agar berhenti menepi namun justru mobil tersebut menambah kecepatan dan menabrak kendaran saksi hingga saksi bersama saudara Rudi terjatuh dari motor;
- Bahwa saksi berupaya mengejar mobil Sigra tersebut namun kehilangan jejak, saksi pun memberitahu kejadian tersebut kepada rekan-rekan kerja saksi yang lain sehingga ikut melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Yuno, Fery Fai, Mikail, dan Iwan Yuniarto akhirnya berhasil memberhentikan mobil Sigra tersebut dan pengemudinya telah dipukuli oleh Terdakwa dan yang lainnya, yang mana hal tersebut baru saksi ketahui setelah pengemudi mobil yang bernama Sudarja dibawa ke kantor Satlantas Polres;
- Bahwa plat nomor polisi digunakan oleh pengemudi mobil tersebut ternyata diketahui plat palsu;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 2. YUNO DWI SAIFUDIN

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 wib, Terdakwa bersama saksi dan yang lainnya yaitu Fery Fai, Mikail, Iwan Yuniarto telah melakukan penganiayaan terhadap pengemudi mobil Sigra bernama Sudarja ketika berada di jalan Wahid Hasyim Kauman Batang;



- Bahwa saksi, Terdakwa, Fery Fai, Mikail, dan Iwan Yunianto sama-sama bekerja di perusahaan penagihan sebagai *debt collector*;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi jika ada kendaraan mobil Sigras warna putih sedang melintas yang mana dari ciri mobil tersebut termasuk ke dalam yang bermasalah, macet pembayaran kreditnya;
- Bahwa saksi Ribowo dan saudara Rudi membuntuti mobil tersebut dan ketika di tengah jalan diberikan kode agar berhenti menepi namun justru mobil tersebut menambah kecepatan dan menabrak motor yang dikendarai oleh saksi Ribowo hingga saksi Ribowo bersama saudara Rudi terjatuh dari motor;
- Bahwa saksi Ribowo memberitahu kejadian tersebut kepada rekan-rekan kerja yang lain, sehingga Terdakwa bersama saksi dan yang lain ikut melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut;
- Bahwa akhirnya mobil Sigras tersebut berhenti setelah dilempar batu oleh Terdakwa dan menabrak tiang kemudian pengemudi tersebut ditarik keluar lalu saksi memukul kepala korban sebanyak satu kali, Ferry Fai menampar pipi korban, Mikail memukul wajah korban hingga terjatuh, Terdakwa menendang korban dan Iwan Yunianto menampar pipi korban;
- Bahwa pengemudi tersebut oleh Terdakwa dan yang lainnya dibawanya ke kantor Satlantas Batang, namun akhirnya diarahkan ke Satreskrim Polres Batang;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 3. MUH FERRY FAI

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 wib, Terdakwa bersama saksi dan yang lainnya yaitu Yuno, Mikail, Iwan Yunianto telah melakukan penganiayaan terhadap pengemudi mobil Sigras bernama Sudarja ketika berada di jalan Wahid Hasyim Kauman Batang;
- Bahwa saksi, Terdakwa, Yuno, Mikail, dan Iwan Yunianto sama-sama bekerja di perusahaan penagihan sebagai *debt collector*;



- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi jika ada kendaraan mobil Sigra warna putih sedang melintas yang mana dari ciri mobil tersebut termasuk ke dalam yang bermasalah, macet pembayaran kreditnya;
 - Bahwa saksi Ribowo dan saudara Rudi membuntuti mobil tersebut dan ketika di tengah jalan diberikan kode agar berhenti menepi namun justru mobil tersebut menambah kecepatan dan menabrak motor yang dikendarai oleh saksi Ribowo hingga saksi Ribowo bersama saudara Rudi terjatuh dari motor;
 - Bahwa saksi Ribowo memberitahu kejadian tersebut kepada rekan-rekan kerja yang lain, sehingga Terdakwa bersama saksi dan yang lain ikut melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut;
 - Bahwa akhirnya mobil Sigra tersebut berhenti setelah dilempar batu oleh Terdakwa dan menabrak tiang kemudian pengemudi tersebut ditarik keluar lalu Yuno memukul kepala korban sebanyak satu kali, saksi menampar pipi korban, Mikail memukul wajah korban hingga terjatuh, Terdakwa menendang korban dan Iwan Yuniyanto menampar pipi korban;
 - Bahwa pengemudi tersebut oleh Terdakwa dan yang lainnya dibawanya ke kantor Satlantas Batang, namun akhirnya diarahkan ke Satreskim Polres Batang;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 4. IWAN YUNIANTO

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 wib, Terdakwa bersama saksi dan yang lainnya yaitu Yuno, Mikail, Ferry Fai telah melakukan penganiayaan terhadap pengemudi mobil Sigra bernama Sudarja ketika berada di jalan Wahid Hasyim Kauman Batang;
- Bahwa saksi, Terdakwa, Yuno, Mikail, dan Ferry Fai sama-sama bekerja di perusahaan penagihan sebagai *debt collector*;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi jika ada kendaraan mobil Sigra warna putih sedang melintas yang mana



dari ciri mobil tersebut termasuk ke dalam yang bermasalah, macet pembayaran kreditnya;

- Bahwa saksi Ribowo dan saudara Rudi membuntuti mobil tersebut dan ketika di tengah jalan diberikan kode agar berhenti menepi namun justru mobil tersebut menambah kecepatan dan menabrak motor yang dikendarai oleh saksi Ribowo hingga saksi Ribowo bersama saudara Rudi terjatuh dari motor;
- Bahwa saksi Ribowo memberitahu kejadian tersebut kepada rekan-rekan kerja yang lain, sehingga Terdakwa bersama saksi dan yang lain ikut melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut;
- Bahwa akhirnya mobil Siga tersebut berhenti setelah dilempar batu oleh Terdakwa dan menabrak tiang kemudian pengemudi tersebut ditarik keluar lalu Yuno memukul kepala korban sebanyak satu kali, saksi Ferry Fai menampar pipi korban, Mikail memukul wajah korban hingga terjatuh, Terdakwa menendang korban dan saksi menampar pipi korban;
- Bahwa pengemudi tersebut oleh Terdakwa dan yang lainnya dibawanya ke kantor Satlantas Batang, namun akhirnya diarahkan ke Satreskrim Polres Batang

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan **saksi SUDARJA** yang tidak dapat hadir di persidangan yang mana keterangan tersebut diberikan di hadapan penyidik dan telah disumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 5. **SUDARJA**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 wib, Terdakwa dan pelaku lainnya sekitar enam orang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ketika berada di jalan Wahid Hasyim Kauman Batang;
- Bahwa ketika saksi sedang mengendarai mobil Siga milik saksi di sekitar jalan pantura Batang tiba tiba didekati oleh pengendara sepeda motor yang meminta agar saksi memberhentikan kendaraan;



- Bahwa saksi tidak mengikuti keinginan pengendara sepeda motor tersebut dan kendaraan saksi tetap melaju namun pengendara tersebut tetap mengejar saksi sehingga saksi memepetkan mobil saksi kepada pengendara motor tersebut hingga terjatuh, pada saat itu saksi tetap melaju kendaraan karena takut;
- Bahwa teman-teman pengendara sepeda motor tersebut mengejar saksi hingga akhirnya mobil saksi menabrak trotoar dan berhenti;
- Bahwa saksi ditarik keluar dari mobil dan dipukuli oleh para pelaku tersebut dan sempat terjatuh kemudian dibawa ke kantor Satlantas Batang, namun akhirnya diarahkan ke Satreskrim Polres Batang;
- Bahwa atas perbuatan para pelaku, saksi mengalami luka memar;
- Bahwa mobil Daihatsu Siga warna putih dengan STNK nopol D 1384 VBH dalah milik saksi yang dibeli dari seseorang di Sukoharjo yang mana BPKBnya masih berada di leasing;
- Bahwa mobil Daihatsu Siga milik saksi tersebut kacanya dirusak oleh pelaku pada saat kejadian;

Menimbang bahwa atas keterangan yang dibacakan tersebut,

Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 wib Terdakwa bersama saksi Yuno, Mikail, Ferry Fai dan Iwan Yunianto telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Sudarja ketika sedang berada di jalan Wahid Hasyim Kauman Batang;
- Bahwa Terdakwa, Yuno, Mikail, Ferry Fai dan Iwan Yunianto sama-sama bekerja di perusahaan penagihan sebagai *debt collector*;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan informasi jika ada kendaraan mobil Siga warna putih sedang melintas yang mana dari ciri mobil tersebut termasuk ke dalam yang bermasalah, macet pembayaran kreditnya;



- Bahwa saksi Ribowo dan saudara Rudi membuntuti mobil tersebut dan ketika di tengah jalan diberikan kode agar berhenti menepi namun justru mobil tersebut menambah kecepatan dan menabrak motor yang dikendarai oleh saksi Ribowo hingga saksi Ribowo bersama saudara Rudi terjatuh dari motor;
- Bahwa saksi Ribowo memberitahu kejadian tersebut kepada rekan-rekan kerja yang lain, sehingga Terdakwa bersama yang lain ikut melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa ketika mengejar mobil tersebut sempat melempar batako pada kaca bagian belakang mobil sehingga pecah;
- Bahwa setelah mobil tersebut berhenti karena menabrak tiang jalan lalu pengemudinya saksi Sudarja ditarik keluar, pertama saksi Yuno memukul kepala korban sebanyak satu kali, saksi Ferry Fai menampar pipi korban, Mikail memukul wajah korban hingga terjatuh, Terdakwa lalu menendang korban mengenai bagian paha dan saksi Iwan Yuniyanto menampar pipi korban;
- Bahwa alasan Terdakwa merusak kaca belakang mobil korban dan ikut menganiaya korban karena emosi mengetahui teman Terdakwa yaitu saksi Ribowo telah ditabrak motornya oleh korban hingga terjatuh dari motor;
- Bahwa pengemudi tersebut oleh Terdakwa dan yang lainnya dibawanya ke kantor Satlantas Batang, namun akhirnya diarahkan ke Satreskrim Polres Batang;
- Bahwa benar barang bukti berupa pecahan batako adalah digunakan oleh Terdakwa ketika merusak mobil korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Refertum No.445/2959/2023 tertanggal 15 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Batang yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Triasih Amalya yaitu pemeriksaan terhadap Sudarja pada tanggal 31 Juli 2023 dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada pelipis kiri dan dagu kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa



barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah dapat ditemukan adanya **fakta-fakta hukum** yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 wib Terdakwa bersama saksi Yuno, Mikail, Ferry Fai dan Iwan Yunianto telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Sudarja ketika sedang berada di jalan Wahid Hasyim Kauman Batang;
- Bahwa Terdakwa, Yuno, Mikail, Ferry Fai dan Iwan Yunianto sama-sama bekerja di perusahaan penagihan sebagai *debt collector*;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan informasi jika ada kendaraan mobil Sigra warna putih sedang melintas yang mana dari ciri mobil tersebut termasuk ke dalam yang bermasalah, macet pembayaran kreditnya;
- Bahwa saksi Ribowo dan saudara Rudi membuntuti mobil tersebut dan ketika di tengah jalan diberikan kode agar berhenti menepi namun justru mobil tersebut menambah kecepatan dan menabrak motor yang dikendarai oleh saksi Ribowo hingga saksi Ribowo bersama saudara Rudi terjatuh dari motor;
- Bahwa saksi Ribowo memberitahu kejadian tersebut kepada rekan-rekan kerja yang lain, sehingga Terdakwa bersama yang lain ikut melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa ketika mengejar mobil tersebut sempat melempar batako pada kaca bagian belakang mobil sehingga pecah;
- Bahwa setelah mobil tersebut berhenti karena menabrak tiang jalan lalu pengemudinya saksi Sudarja ditarik keluar, pertama saksi Yuno memukul kepala korban sebanyak satu kali, saksi Ferry Fai menampar pipi korban, Mikail memukul wajah korban hingga terjatuh, Terdakwa lalu menendang korban mengenai bagian paha dan saksi Iwan Yunianto menampar pipi korban;
- Bahwa alasan Terdakwa merusak kaca belakang mobil korban dan ikut menganiaya korban karena emosi mengetahui teman Terdakwa yaitu saksi Ribowo telah ditabrak motornya oleh korban hingga terjatuh dari motor;
- Bahwa pengemudi tersebut oleh Terdakwa dan yang lainnya dibawanya ke kantor Satlantas Batang, namun akhirnya diarahkan ke Satreskrim Polres Batang;



- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan yang lainnya, saksi Sudarja mengalami luka memar;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum No.445/2959/2023 tertanggal 15 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Batang yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Triasih Amalya yaitu pemeriksaan terhadap Sudarja pada tanggal 31 Juli 2023 dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada pelipis kiri dan dagu kiri akibat kekerasan benda tumpul
- Bahwa benar barang bukti berupa pecahan batako adalah digunakan oleh Terdakwa ketika merusak mobil korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan kombinasi (alternatif kumulatif) yaitu

PERTAMA

Kesatu Pasal 170 ayat (2) ke -1 KUHP dan Kedua Pasal 406 ayat (1) KUHP;

ATAU KEDUA

Kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif kumulatif yang berarti pilihan maka berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan



mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu **Dakwaan alternatif pertama yaitu terdiri atas kumulatif kesatu dan kumulatif kedua** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke -1 KUHP dan Kedua Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu yaitu Pasal 170 ayat (2) ke -1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. BARANG SIAPA;
2. DENGAN TERANG-TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG;
3. YANG MENGAKIBATKAN LUKA;

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, Majelis Hakim memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan. Selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku orang dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **Dimas Seto Pranatas als Hazral bin Edi Supriyanto** yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud terang-terangan yaitu dilakukan secara terbuka di depan umum dan tidak secara sembunyi-sembunyi sehingga diketahui oleh khalayak umum. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama yaitu dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama dengan tujuan yang sama;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap orang diartikan sebagai membuat orang pingsan atau tidak berdaya secara fisik dengan mempergunakan tenaga badan atau dibantu sesuatu benda, jadi tidak harus dalam keadaan tidak sadar saja, tetapi dapat juga dalam keadaan sadar di mana orang yang terkena kekerasan tidak dapat melakukan upaya perlawanan sama sekali atau meskipun orang tersebut melakukan perlawanan tetapi sia-sia karena ada kekuatan yang lebih besar dari pada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 wib Terdakwa bersama saksi Yuno, Mikail, Ferry Fai dan Iwan Yuniarto telah melakukan kekerasan terhadap saksi Sudarja ketika sedang berada di jalan Wahid Hasyim Kauman Batang. Perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan cara saksi Yuno memukul kepala korban sebanyak satu kali, saksi Ferry Fai menampar pipi korban, Mikail memukul wajah korban hingga terjatuh, Terdakwa lalu menendang korban mengenai bagian paha dan saksi Iwan Yuniarto menampar pipi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Yuno, Mikail, saksi Ferry Fai dan saksi Iwan Yuniarto melakukan perbuatan tersebut yaitu awalnya ketika saksi Ribowo yang merupakan rekan kerja Terdakwa yang sama-sama bekerja di perusahaan penagihan sebagai *debt collector* mendapatkan informasi jika ada kendaraan mobil Sigras warna putih yang dikendarai oleh saksi Sudarja sedang melintas yang mana dari ciri mobil tersebut termasuk ke dalam yang bermasalah, macet pembayaran kreditnya. Saksi Ribowo dan saudara Rudi membuntuti mobil tersebut dan ketika di tengah jalan diberikan kode agar berhenti menepi namun justru mobil tersebut menambah kecepatan dan menabrak motor yang dikendarai oleh saksi Ribowo hingga saksi Ribowo bersama saudara Rudi terjatuh dari motor. Saksi Ribowo memberitahu kejadian tersebut kepada rekan-rekan kerja yang lain, sehingga Terdakwa bersama yang lain ikut melakukan pengejaran terhadap mobil yang dikendarai oleh saksi Sudarja sampai akhirnya mobil tersebut berhenti dan Terdakwa bersama yang lainnya secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi Sudarja yang lokasinya berada di jalan raya dan dapat dilihat oleh warga;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Mengakibatkan Luka

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa, perbuatan Terdakwa bersama saksi Yuno, Mikail, saksi Ferry Fai dan saksi Iwan Yuniarto melakukan kekerasan terhadap saksi Sudarja mengakibatkan saksi Sudarja mengalami luka memar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum No.445/2959/2023 tertanggal 15 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Batang yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Triasih Amalya yaitu pemeriksaan terhadap Sudarja pada tanggal 31 Juli 2023 dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada pelipis kiri dan dagu kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur mengakibatkan luka telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua yaitu Pasal 406 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. BARANG SIAPA;
2. DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM;
3. MENGHANCURKAN, MERUSAKKAN, MEMBIKIN TAK DAPAT DIPAKAI ATAU MENGHILANGKAN BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN;

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam dakwaan kumulatif kedua adalah sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa yang ada dalam



dakwaan kumulatif kesatu. Dengan telah terpenuhinya menurut hukum unsur barang siapa dalam dakwaan kumulatif kesatu maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa dalam dakwaan kumulatif kedua telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.2 Dengan Sengaja dan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkbewustzijn*);

Sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya. Sedangkan melawan hukum diartikan tidak saja bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, perbuatan Terdakwa ketika mengejar mobil Sigras warna putih yang dikendarai oleh saksi Sudarja yaitu melempar batako pada kaca bagian belakang mobil telah dilakukan secara sadar dan menghendaki adanya perbuatan tersebut. Yang mana kesengajaan Terdakwa ditunjukkan dengan perbuatan Terdakwa yang mengarahkan lemparan batako tersebut ke arah bagian kaca belakang mobil dengan tujuan mobil yang dikendarai oleh saksi Sudarja berhenti. Mobil Sigras warna putih tersebut bukanlah milik Terdakwa tetapi menunjukkan seolah-olah terhadap mobil tersebut Terdakwa dapat berbuat semauanya atas kondisi dan keadaan mobil tersebut, padahal Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali karena ia bukanlah pemiliknya;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tak Dapat Dipakai atau Menghilangkan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud merusak adalah perbuatan yang membuat suatu benda secara fisik tidak utuh lagi atau berubah yang mana bagian-bagian benda tersebut menjadi terpisah atau terpecah satu sama lainnya menjadi berbeda dari keadaan semula sehingga tidak dapat digunakan lagi atau meskipun tidak ada perubahan secara fisik, tetapi sudah tidak mempunyai daya guna atau fungsi lagi sebagaimana mestinya. Sedangkan yang dimaksud dengan menghilangkan adalah perbuatan yang membuat suatu benda tidak dapat ditemukan kembali atau keberadaanya tidak diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, perbuatan Terdakwa melempar batako ke arah kaca belakang dari mobil Sigra warna putih yang dikendarai oleh saksi Sudarja telah menjadikan barang tersebut rusak. Keadaan fisik kaca belakang mobil tersebut berubah dari keadaan semula bahkan sudah tidak dapat digunakan lagi sebagaimana fungsinya. Yang mana tentu saja akibat pengrusakan tersebut saksi Sudarja mengalami kerugian materil. Mobil Daihatsu Sigra warna putih dengan STNK nopol D 1384 VBH diakui oleh saksi Sudarja adalah miliknya yang dibeli dari seseorang di Sukoharjo yang mana BPKBnya masih berada di leasing;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur merusakkan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur dakwaan



alternatif pertama yaitu terdiri atas kumulatif kesatu dan kumulatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 406 ayat (1) KUHP, oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dan perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*) dimaksudkan agar orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, maka pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah pecahan batako;

Oleh karena terbukti di persidangan jika barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit KBM Daihatsu Sibra warna putih;
- 1 (satu) lembar STNK KBM Daihatsu Sibra Nopol D 1384 VBH warna putih a.n. Yayasan Karyat;
- 1 (satu) buah kunci kontak KBM Daihatsu Sibra;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau yang terdapat tulisan Long Bright River;



Oleh karena barang bukti tersebut terkait dengan pembuktian perkara lainnya atas nama Terdakwa Yuno Dwi Saifudin Dkk, maka terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lainnya atas nama Terdakwa Yuno Dwi Saifudin Dkk ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhi pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan sebagai berikut:

- Terdakwa berterus terang dan menyesal atas perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Dimas Seto Pranatas als Hazral bin Edi Supriyanto**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka dan merusak barang"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pecahan batak;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit KBM Daihatsu Sигра warna putih;
 - 1 (satu) lembar STNK KBM Daihatsu Sигра Nopol D 1384 VBH warna putih a.n. Yayasan Karyat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak KBM Daihatsu Siga;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau yang terdapat tulisan Long Bright River;

**Dipergunakan dalam perkara lainnya atas nama Terdakwa
Yuno Dwi Saifudin Dkk;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 oleh kami **Harry Suryawan, S.H,M.Kn** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nurachmat, S.H** dan **Kristiana Ratna Sari Dewi,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Subagyo,S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Wuryanto, S.H,M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang serta di hadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Nurachmat,S.H

HAKIM ANGGOTA

Harry Suryawan, S.H,M.Kn

Kristiana Ratna Sari Dewi,S.H

PANITERA PENGGANTI

Subagyo,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap putusan yang diterbitkan untuk menjamin akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)